

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara yuridis, peran lembaga peradilan sebagai lembaga pengayom masyarakat, menjamin persamaan kedudukan warga negara, penegakan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum memiliki landasan yang kuat.<sup>1</sup> Demikian juga dengan peran penting lembaga Peradilan Agama sebagai lembaga pengayom masyarakat ditemukan penegasan pada konsideran Menimbang, Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa lembaga ini berperan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam mewujudkan kebenaran, ketertiban, keadilan, maupun kepastian hukum untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah Pasal 58

---

<sup>1</sup>Dalam konsideran Menimbang yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada point a ditegaskan bahwa negara RI merupakan negara hukum yang didasarkan pada Pancasila juga Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tujuan yang sejati dalam rangka melahirkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tenteram, sejahtera, dan tertib. Selanjutnya dalam point b ada disebutkan ungkapan bahwa dalam mewujudkan pola dan tata kehidupan serta untuk menjamin persamaan posisi setiap warga negara dimuka hukum butuh langkah pengayoman dalam bentuk penegakan kebenaran, kepastian hukum, yang mengarah pada keadilan demi ketertiban yang melibatkan lembaga peradilan. Tentu saja lembaga Peradilan Agama merupakan bagian dari kelembagaan dimaksud. Dalam penjelasan Umum (1) Undang-Undang (UU) ini disebutkan bahwa cita tentang keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban sistem serta penyelenggaraan hukum turut mempengaruhi tumbuhnya suasana kehidupan yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib tersebut.

ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa tugas pengadilan, termasuk hakim adalah untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>2</sup>

Kandungan beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, UU Nomor 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1980<sup>3</sup> dapat disebutkan sebagai jabaran dan konkritisasi dari *maqāḥid al-syarāh*. Atau dengan ungkapan lain bahwa *maqāḥid al-syarāh* merupakan *grounded theory*, sementara UU, PP, KHI, dan PERMA merupakan *intermediate theory*-nya. *Maqāḥid al-syarāh* adalah konsep sentral yang komprehensif mencakup semua aspek kebutuhan dan kesejahteraan manusia secara material dan spritual, secara individu maupun kolektif. *Maqāḥid al-syarāh* ini merupakan tujuan yang bijak yang berpusat pada gagasan untuk mewujudkan atau menawarkan apa yang sesuai untuk mendapatkan maupun untuk meningkatkan sesuatu yang baik dan

---

<sup>2</sup>Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa tugas pengadilan yang didalamnya ada hakim adalah untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan atau tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Para pencari keadilan adalah orang Islam dan non-muslim yang menundukkan diri pada hukum Islam atau karena perkaranya tunduk pada hukum Islam. Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014). hlm, vi.

<sup>3</sup>Beberapa Pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut menyangkut hak-hak istri dan anak pasca perceraian.

bermanfaat dan mencegah yang merusak dan berbahaya yang menghasilkan kebaikan dan ketertiban bagi manusia.<sup>4</sup>

Secara sosiologis, lembaga Pengadilan Agama (PA) seharusnya menjadikan dirinya sebagai lembaga/rumah pengayoman dan perdamaian. Sebagai institusi perdamaian adalah salah satu lembaga yang hingga sekarang dalam praktek telah banyak mendatangkan keuntungan bagi banyak pihak. Dengan eksisnya lembaga ini, paling tidak dapat diperoleh manfaat, seperti:

1. Para pihak telah ikut mendukung terlaksananya proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
2. Terjadinya perdamaian sekaligus mengirit biaya perkara.
3. Mempercepat penyelesaian perkara dan menghindari perpecahan karena jika suatu perkara sampai pada tahapan putusan hakim, maka pihak yang kalah akan merasa dirugikan dan diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif seperti retaknya hubungan kekeluargaan antar para pihak.
4. Menghindari putusan yang bertentangan.
5. Sangat terbuka untuk penyelesaian perkara secara *win win solution*.
6. Meskipun harus terjadi perceraian, hak-hak anak dan mantan istri tetap dapat ditunaikan dengan baik, sehingga tidak ada terjadi kegoncangan ekonomis dan psikologis terutama terhadap anak-anak yang belum dewasa.

Jika eksistensi Pengadilan Negeri/Pengadilan Umum lebih banyak didasarkan pada keinginan pemerintah untuk mendirikan sehingga

---

<sup>4</sup> Mohamed El-Tahir El-Mesawi, "Maqasid Asy-Syariah", International Islamic University Malaysia, hlm, 2-7.

mendapat perhatian penuh, maka eksistensi PA lebih pada keinginan dan langkah konkrit umat Islam untuk mendirikan lembaga ini sebagai upaya untuk dapat menampung ajaran agamanya secara legal formal pada tataran lembaga negara. Jaenal Aripin menyimpulkannya dengan *cultural existence theory*. Kuatnya posisi lembaga PA ini tidak terlepas dari dorongan budaya maupun kondisi sosial mengingat lembaga ini merupakan *sui generis* bagi umat Islam Indonesia. Lembaga ini kuat dan eksis disebabkan dukungan budaya muslim Indonesia. Sepanjang umat Islam tetap melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, maka keberadaan lembaga Peradilan Agama akan tetap ada walaupun pihak penguasa berusaha menghapus melalui peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Sejalan dengan pernyataan itu, maka eksistensi PA sangat tergantung pada masyarakatnya. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga juga terkait dengan kompetensi yang dimiliki para hakimnya dalam menangani suatu perkara.<sup>6</sup>

Idealisasi itu sekarang menjadi sorotan publik. Lembaga peradilan di Indonesia kini sedang menjadi sorotan publik dari aspek positif maupun hal-hal yang negatif.<sup>7</sup> Pengadilan Agama Padangsidimpuan (sebagai lembaga pengadilan tertua di Tapanuli bagian Selatan) juga menjadi sasaran perhatian.

---

<sup>5</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 505.

<sup>6</sup>Pak Ribat, Ketua PA Kota Padangsidimpuan, wawancara di Kantor PA Kota Padangsidimpuan 24 Mei 2017.

<sup>7</sup>M. Syamsuddin menggambarkan realitas empiris penanganan kasus korupsi di Pengadilan Umum (PU) dengan penanganan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) sangat jauh berbeda. Beberapa fakta menunjukkan bahwa hakim pada Pengadilan Umum cenderung menjatuhkan vonis bebas (tidak bersalah) mencapai 56,84% dari 373 terdakwa pada Tahun 2007 dan meningkat menjadi 62,38% dari 444 terdakwa tahun 2008. Di sisi lain putusannya relatif sangat ringan. Selama Tahun 2000-2009 ditemukan rata-

Absolut kompetensi<sup>8</sup> PA menyatakan bahwa tugas lembaga ini antara lain menerima, memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara perceraian. Adanya perceraian membawa akibat munculnya kewajiban mantan suami untuk memenuhi beberapa hak mantan istri maupun hak anak setelah terjadinya perceraian. Sekedar memberikaan contoh yang berhubungan dengan hak mantan istri dan anak pasca perceraian, sampai Maret 2019 baru ada satu orang mantan istri di Batang Angkola yang mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi hak anak atas putusan hakim yang diabaikan oleh mantan suami, demikian Wakil Ketua PA Padangsidimpuan menjelaskan.<sup>9</sup>

---

rata vonis atas perkara yang diputuskan PU adalah 6 bulan. Tahun 2009 telah menjatuhkan pidana percobaan mencapai 4,23% terhadap 16 orang terdakwa. Sangat berbeda dengan hakim Tipikor yang pada tingkat pertama yang belum pernah menjatuhkan vonis bebas, vonis percobaan atau vonis dibawah satu tahun, tetapi rata-rata mencapai 4,24 Tahun, suatu putusan yang melebihi standar. Ini berlangsung pada Tahun 2004-2010. Dapat dibaca dalam M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 1-2.

<sup>8</sup>Kompetensi PA adalah kewenangan yang dimiliki lembaga PA baik absolut maupun relatif. Absolut kompetensi adalah kewenangan PA untuk menanggapi perkara yang berkaitan dengan objek perkara. Sedangkan relatif kompetensi adalah kewenangan menangani perkara berdasarkan lokasi atau daerah tempat terjadinya perkara. Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang PA adalah berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan sadaqah. Ketentuan Pasal 49 ini telah diubah dengan lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006. Dalam UU ini disebutkan bahwa PA bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Sadaqah, dan i, Ekonomi Syariah. Sedangkan subjek hukumnya dapat dilihat pada Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2009. A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristik, Pragmatis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 316.

<sup>9</sup>Eldi Harfoni, Wakil Ketua PA Padangsidimpuan, wawancara di Kantor PA Padangsidimpuan di Sipirok, 13 Maret 2019. Pernyataan yang sama disampaikan dalam hasil penelitian Anjar SC Nugraheni, Diana Tantri, dan Zeni Luthfiyah, "Komparasi Hak Asuh Anak dan Hak Nafkah Anak Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Surakarta. Setidaknya ada empat alasan mengapa para mantan

Para mantan istri yang tidak mengajukan gugat ulang maupun gugat eksekusi ke PA tidak secara otomatis dapat disimpulkan bahwa semua hak mantan istri dan anak sudah terpenuhi dengan baik sehingga tidak ada lagi persoalan hukum di lapangan. Ada beberapa alasan mengapa para mantan istri tidak melakukan gugat ulang atas hak yang terabaikan seperti kurangnya pengetahuan, pemahaman prosedural berperkara di pengadilan, atau bahkan ada yang takut berhadapan lagi dengan lembaga PA karena langkah ini akan menyita pikiran, waktu, dan biaya, sementara hasilnya sulit diprediksi.

Dari pihak pengadilan, upaya untuk memenuhi hak-hak mantan istri oleh Wakil Ketua PA Padangsidimpuan menjelaskan bahwa sudah mulai ditradisikan pembayaran semua kewajiban yang harus dipenuhi suami dan harus diselesaikan sebelum mengucapkan talak terhadap istrinya walaupun suami terpaksa menempuh jalan meminjam.<sup>10</sup> Langkah ini ditempuh mengingat biaya pemenuhan hak-hak mantan istri relatif lebih ringan dan lebih singkat dari segi waktu bila dibandingkan dengan besaran biaya dan tempo waktu yang dibutuhkan untuk pemenuhan hak-hak anak. Suatu langkah kreatif positif dengan tetap mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2017.<sup>11</sup>

---

istri tidak mau menuntut hak mereka ke pengadilan pasca terjadinya perceraian yakni merasa mampu mencari nafkah sendiri, malu kalau harus meminta-minta kepada mantan suami, menghindari terjadinya konflik dengan istri atau mantan keluarga suami, dan atau karena harus melalui prosedur yang panjang dan biaya yang relatif besar. Yustisia, "Vol. 2 No. 3 September-Desember 2013, hlm. 62.

<sup>10</sup>Eldi Harfoni, Wakil Ketua PA Padangsidimpuan, wawancara di Kantor PA Padangsidimpuan di Sipirok, 18 April 2019.

<sup>11</sup>Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pembakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Jakarta 19 Desember 2017.

Terkait hak anak, majelis hakim PA Padangsidimpuan dalam nasehat kepada para pihak menganjurkan agar membuat surat perjanjian tentang hak-hak anak pasca perceraian, supaya kebutuhan anak terpenuhi dari kedua orang tuanya secara psikologis dan ekonomis. Tanggal 13 September 2017 kesepakatan tersebut tercapai melalui Akta Perdamaian yang dituangkan dalam putusan Nomor 155/Pdt.G/2017/PA.Psp.<sup>12</sup> Berbeda dengan kasus Nomor 144/Pdt.G/2017/PA.Psp, mantan istri mengajukan permohonan agar 1/3 gaji mantan suaminya diberikan kepada anak mereka sesuai PP Nomor 10 Tahun 1983.<sup>13</sup> Namun hakim menolak karena hal tersebut dinilai merupakan kewenangan lembaga lain tempat mantan suaminya bekerja.

Dalam membicarakan tentang perceraian beserta akibat hukumnya, serta beberapa hak mantan istri dan anak bukan suatu yang baru dan tidak memiliki landasan yuridis. Kewajiban memenuhi hak-hak mantan istri dan

---

Point 1 dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *muṭ'ah*, dan *nafkah maḷiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. (ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *in-case* nafkah *iddah*, *muṭ'ah*, dan *nafkah maḷiyah*).

<sup>12</sup>Akta Perdamaian tersebut terdiri dari 6 Pasal, yakni hak asuh ada pada pihak kedua, pihak pertama boleh menjenguk anak pada waktu libur, pihak pertama harus melapor/permisi kepada pihak kedua ketika ingin menjumpai kedua anaknya, pihak pertama boleh memberikan apa saja melalui pihak kedua, keluarga tidak boleh menghalang-halangi untuk menjumpai dan menjenguk kedua anak mereka, serta kedua anak mereka masuk dalam daftar KK pihak pertama.

<sup>13</sup>Gaji PNS tersebut dibagi tiga, sepertiga untuk PNS yang bersangkutan, sepertiga untuk anak-anak (jika memiliki anak), dan sepertiga lagi untuk bekas istri. Penetapan sepertiga untuk bekas istri masih perlu dikaji atau dikritisi mengingat bekas istri tersebut tidak memiliki andil lagi dalam perolehan gaji tersebut.

anak pasca perceraian memiliki dasar hukum yang kuat baik dari aspek teologis maupun aturan lainnya, yakni:

### 1. Al-Qur'an

Dalam Surah al-Baqarah/2 ayat 233 disebutkan:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لاتضاروالدة بولدها ولا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك فان ارادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير

Artinya: dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua Tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli warispun berkewajiban demikian. Apabila ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya, maka tiada lah mereka berdosa. Dan apabila kamu ingin supaya anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa apabila kamu memberikan upah secara wajar. Bertaqwalah, bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Abu Bakar Muhammad bin Abdillah<sup>14</sup> menyebutkan potongan ayat .... و على المولود له رزقهن.... adalah menjadi dalil yang mewajibkan sang ayah harus memberikan nafkah kepada anak yang masih lemah dan tidak mampu. Sedangkan ibunya berkewajiban memberikan makanan yang

---

<sup>14</sup>Ibn 'Araby, *Tafsir Al-Kāim al-Qur'ān*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2002), Juz. I, hlm, 274.

berhubungan langsung melalui penyusuan. Makanan tidak berhubungan langsung dengan kehamilan, tetapi dengan proses menyusui oleh ibu.<sup>15</sup>

QS al-ş alāq/64: 6.

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات  
حمل فانفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وأتمروا بينكم  
بمعروف وان تعاسرتم فستر ضع له اخرى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu berdomisili (bertempat tinggal) menurut kadar kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang telah ditalak) sedang hamil, maka berikanlah nafkah sampai melahirkan, kemudian jika para istri tersebut menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah upah mereka dan musyawarahlah diantara kamu (segala sesuatu urusan) dengan baik, dan jika kamu menemukan kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak tersebut).

Potongan ayat 6: فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ayat ini menggambarkan biaya  $\square\square$ anah ditanggung oleh ayah walaupun yang melaksanakan tugas tersebut istrinya sendiri, dalam kondisi rumah tangga rukun maupun ketika adanya perceraian.

---

<sup>15</sup>Abd al-Rahman Al-Jurjawy, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1433 H/2011 M), hlm, 450-452.

## 2. Fiqh

Dalam *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-'Arba'ah* Al-Jaziry<sup>16</sup> menegaskan bahwa Ulama Mujtahid dengan tegas mewajibkan kepada sang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya meski dengan beberapa persyaratan. Mazhab Hanafi membuat persyaratan bahwa anak tersebut fakir karena tidak punya harta serta belum baligh dan bermimpi. Sedangkan biaya untuk anak perempuan diwajibkan kepada orang tuanya dengan syarat anak itu fakir dan merdeka. Karena biaya nafkah hamba ditanggung oleh tuannya. Malikiyah juga membebaskan kewajiban pemberian nafkah anak kepada ayahnya, karena anak itu masih fakir dan merdeka. Kewajiban tersebut sebatas kemampuan ekonomi sang ayah. Al-Syafi'iyah tetap membebaskan kewajiban nafkah anak kepada ayahnya dengan tiga syarat yakni, *pertama*, anak itu masih kecil, jika dia sudah baligh dan bermimpi maka lepaslah kewajiban sang ayah memberikan nafkah, *kedua*, keadaan ekonominya masuk kategori fakir, dan yang *ketiga*, adalah merdeka. Argumentasi anak fakir dan merdeka sama seperti mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Sedangkan kewajiban memenuhi nafkah anak perempuan tetap dikenakan kepada ayahnya sampai anak tersebut menikah, karena pernikahan itu mengalihkan kewajiban nafkah dari ayah kepada suaminya.

Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah anak, oleh al-Imam Muhammad Abu Zahrah mengkaitkannya dengan nasab.<sup>17</sup> Nasab anak dihubungkan kepada ayah, bukan kepada ibunya, sehingga kewajiban

---

<sup>16</sup>Al-Jurjawy..., *Kitāb...*, hlm, 450-452.

<sup>17</sup>Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Al-Awāl al-Syakhṣiyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1308 H/1957 M), hlm. 470.

menyediakan nafkah adalah dari ayahnya. Pernyataan atas adanya keterkaitan antara belanja dan nasab ini dapat dipahami bahwa seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya berarti ia seolah merelakan nasabnya hilang atau terputus dari anaknya tersebut. Pengabaian kewajiban memberi nafkah sama artinya dengan kerelaan kehilangan nasab dari anak tersebut. Demikian pentingnya kewajiban pemberian nafkah anak ini, sehingga hakim dapat ikut-sertakan dalam persoalan penetapan ini.<sup>18</sup> Sedikit berbeda dengan mantan istri, bahwa nafkah iddah hanya dalam kurun waktu masa iddah, dan kewajiban memberikan nafkah *muṭ'ah*, *kiswah* berlaku hanya sekali saja.

Seseorang yang masuk dalam kategori nasab berhak mendapatkan nafkah kekerabatan dan kewarisan. Kewajiban nafkah memang diwajibkan kepada ayah, dan bahkan sampai kepada membayar upah menyusui anaknya, juga bagian dari kewajiban sang ayah. Wahbah al-Zuhaily menyebutkan ada lima kewajiban nafkah yang dibebankan kepada sang ayah yakni upah menyusui, upah *ḥāḥānah*, nafkah *kiswah*, upah tempat *ḥāḥānah*, dan upah *baby sister*.<sup>19</sup>

### 3. Aturan Perundang-Undangan

- a. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ditetapkan:

---

<sup>18</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007 M/1428 H), Juz VII, hlm. 695.

<sup>19</sup>Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh...*,Juz VII, hlm, 665.

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

Kemudian pada Bab X Pasal 45 disebutkan bahwa pada ayat 1, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pada ayat kedua terungkap bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud pada ayat sebelum pasal ini berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. adapun kewajiban tersebut terus berlaku meskipun perkawinan antar kedua orang tua terjadi perceraian.

Pasal 47 (1) menjelaskan bahwa seorang anak yang belum berumur delapan belas tahun atau belum pernah menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak ada pencabutan kekuasaan dari mereka. Penegasan lain adalah pada Pasal 49 ayat 2 yang menyebutkan meskipun orang tua dicabut kekuasaannya,

mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

b. Pada pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa dalam kurun waktu proses gugat cerai, lembaga Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang terkait dengan suami, yakni:

- 1) hal-hal yang diperlukan demi terjaminnya pemeliharaan serta pendidikan seorang anak.
- 2) Demikian juga dengan jaminan agar terpelihara segala benda masing-masing pasangan suami-istri, dan atau harta secara bersama.

Untuk kepentingan tersebut, tentu kehadiran PP Nomor 9 Tahun 1975 secara khusus Pasal 26 ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap kali diadakan sidang Pengadilan untuk memeriksa dan memutus gugat cerai, para pihak dipanggil untuk dapat mengikuti prosesi persidangan.

c. Pada Tahun 1989 dikeluarkan UU Nomor 7 tentang Peradilan Agama pada Pasal 78 hakim menentukan hal-hal yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam Pasal ini disebutkan selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:

- 1) Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami.
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

- 3) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.
- d. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 149 disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib:
- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al-dukh-l*.
  - 2) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada mantan Istri selama dalam masa iddah, kecuali mantan Istri telah dijatuhi talak *ba'in*, atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
  - 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukh-l*.
  - 4) Memberikan biaya *al-anah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Demikian tegas dan eksplisit diungkapkan akan kewajiban mantan suami terhadap pemenuhan hak-hak mantan istri maupun anaknya. Dari beberapa ketentuan tersebut di atas dapat dikaitkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) disebutkan bahwa hak-hak anak adalah *pertama*, hak atas kelangsungan hidup, *kedua*, hak atas

perlindungan, *ketiga*, hak atas tumbuh kembang secara optimal, dan *keempat*, hak untuk berpartisipasi.

Teks “pengadilan dapat menentukan hal-hal yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak” yang tertera dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 di atas ditambah dengan Pasal 149 KHI dengan tegas menyebutkan “...mantan suami wajib” dapat dipahami bahwa ada atau tidak tuntutan dari para pihak, majelis hakim dapat dan sudah selayaknya menetapkan dan menghukum mantan suami untuk membayar biaya *Ḥāḥānah*, nafkah iddah, *mut’ah*, *maskan*, dan *kiswah* kepada mantan Istrinya.

Dari banyak ketentuan di atas, mulai dari teks ayat al-Qur’an, pendapat mujtahid atau fuqaha’, beberapa peraturan perundang-undangan (*qān-n*) di Indonesia sampai pada *Convention on the Rihts of Child* menekankan dengan eksplisit dan implisit kepada sang ayah wajib memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya dalam status perkawinan mereka rukun maupun ketika adanya perceraian.

Tentunya perbincangan tentang pemenuhan hak-hak mantan istri dan anak oleh mantan suami merupakan hal yang serius dan semakin menarik. Di PA Padangsidimuan ternyata menemukan hal yang sama. Dari 100 putusan perceraian yang dijadikan kajian dari keluarga yang memiliki anak yang belum dewasa dan membutuhkan biaya *Ḥāḥānah* ditemukan hanya 5 putusan yang membicarakan dan dicantumkan dalam amar putusan tentang biaya *Ḥāḥānah*, yakni:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Data diakses dari Data SIPP PA Padangsidimpuan/Kepaniteraan/Statistik Perkara. Data 100 putusan yang diteliti terdiri dari tahun 2017 sebanyak 60 putusan, tahun 2018 sebanyak 25 putusan, dan tahun 2019 sebanyak 15 putusan.

1. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2017/PA.Psp
2. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2017/PA.Psp
3. Putusan Nomor 332/Pdt.G/2017/PA.Psp
4. Putusan Nomor 342/Pdt.G/2017/PA.Psp
5. Putusan Nomor 374/Pdt.G/2017/PA.Psp

Kemudian dari 100 putusan tersebut didapatkan:

1. Sebanyak 51 putusan adalah keluarga yang memiliki anak balita.
2. Sebanyak 32 putusan yang memiliki anak usia 6-10 tahun.
3. Dan 16 putusan adalah keluarga yang memiliki anak yang berusia 11-21 tahun.

Hanya ada sekitar 5% saja putusan tersebut yang memuat putusan tentang hak-hak anak, sedang putusan lainnya tidak ada menyinggung tentang hak anak. Bahasa lainnya adalah terlihat bahwa kepentingan orang tua lebih dominan dan terkesan mengabaikan hak-hak anak mereka. Ini akan mengakibatkan penelantaran psikologis anak. Hal yang sama ditemukan oleh Rita Pranawi dalam penelitiannya tentang perlindungan anak bahwa banyak ayah maupun ibu yang melupakan atau terlupakan akan hak putra mereka dan lebih mementingkan sifat egoisnya dalam pemenuhan keinginannya dalam perceraian.<sup>21</sup>

Dari data di atas menggambarkan bahwa persoalan hak-hak mantan istri dan terutama biaya *Al-Anah* belum mendapatkan proporsi perhatian yang serius dalam proses perceraian yang tergambar dari putusan yang ada. Padahal

---

<sup>21</sup>Rita Pranawati, "Perlindungan Anak Dalam Hukum Keluarga" dalam Majalah *Perdailan Agama*, Edisi 9 Juni 2016, hlm. 50.

disadari bahwa urgensi pemenuhan hak-hak anak lebih mendapatkan prioritas dibandingkan pentingnya pemenuhan hak-hak mantan istri yang sudah dewasa. Apabila hak-hak anak secara khusus tidak tertulis secara eksplisit dalam putusan hakim, maka nasib anak-anak sebagai penerus bangsa dipertaruhkan. Pengabaian dalam hal perlindungan anak ini berarti sama halnya dengan kurang mendukung program pembangunan nasional, karena perlindungan anak merupakan bagian dalam pembangunan nasional.<sup>22</sup>

Dari 5 (lima) putusan di atas dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Biaya *al/alah* tidak dicantumkan dalam permohonan atau gugatan.
2. Mantan istri untuk dirinya maupun atas nama anaknya kurang mengetahui akan hak-hak mereka pasca perceraian.
3. Para pihak kurang mengetahui tata cara penyusunan permohonan/gugatan termasuk kumulasi gugatan.
4. Mantan istri tidak merasa perlu meminta hak mereka dari mantan suaminya.
5. Mantan istri kurang memahami prosedur gugat ulang atas pelaksanaan eksekusi haknya maupun anak mereka.
6. Hakim tidak memberikan bantuan pemahaman dan penyusunan petitum yang berisi hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian.

---

<sup>22</sup>Pernyataan ini merupakan ungkapan dari Retnowulan Sutianto seorang Hakim Agung Purnabakti yang kemudian dikutip oleh Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian" dalam *Muwazah*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2012, hlm. 44.

7. Hakim kurang memberikan informasi tentang adanya peluang kumulasi gugatan.
8. Hakim kurang menggunakan hak *ex officio* nya dalam proses persidangan terkait biaya *al-ānah*.
9. Hakim tidak memuat biaya *al-ānah* dalam amar putusan.
10. Adanya perbedaan pola pemahaman hakim terkait biaya *al-ānah* kepada positivisme dan progresivisme.
11. Bertambahnya kebencian mantan suami kepada mantan istri dan anaknya jika mereka menggugat hak-haknya.
12. Kurangnya kemampuan ekonomi mantan suami untuk memenuhi kewajibannya akan hak-hak mantan istri dan anaknya.
13. Kurangnya kesadaran mantan suami untuk memenuhi kewajibannya terkait hak-hak mantan istri/kesadaran ayah untuk memenuhi hak-hak anaknya.
14. Suami kawin lagi sehingga tanggungjawabnya dalam keluarga bertambah.
15. Kurangnya pemahaman akan *maqā'id al-syar'ah* dalam pemenuhan hak-hak anak dan mantan istri pasca perceraian.

Data-data di atas menggambarkan bahwa implementasi aturan hukum Islam secara persuasif (berdasarkan keimanan dan ketaqwaan) harus diperkuat melalui pendekatan *authoritative* (kekuatan negara),<sup>23</sup> melalui aturan perundang-undangan, karena aturan perundang-undangan memiliki daya

---

<sup>23</sup>Pangeran Harahap, *Peradilan Islam Di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2012), h.. 12.

paksa dan bertujuan memberikan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat,<sup>24</sup> secara khusus bagi istri dan anak-anak dalam perkara perceraian. Hasil penelitian Amran Suaidi<sup>25</sup> menunjukkan bahwa anak-anak dan perempuan dalam banyak perkara hukum keluarga sering menjadi pihak yang inferior dibanding laki-laki/suami.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Pemenuhan Hak-Hak Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian, Studi di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Data dan masalah akademik tersebut akan dikembangkan dan diteliti dengan menggunakan paradigma *maqasid al-syariah* dan teori hukum progresif untuk menjawab persoalan penelitian yang dituangkan dalam rumusan masalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah akademik sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim PA Padangsidimpuan dalam pemenuhan hak-hak mantan istri pasca perceraian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim PA Padangsidimpuan dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian?

---

<sup>24</sup>La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, "Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)" dalam Jurnal *Al-Adl*, Vol. 10, No. 1, Januari 2017, hlm. 93.

<sup>25</sup>Amran Suaidi, "Peranan Pengadilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan/*the Role of Religious Court in Women and Children Rights Protection Through Partial and Executable Decision*," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 353, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>.

3. Bagaimana putusan PA Padangsidempuan dalam memenuhi hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari jawaban persoalan pokok yang tertuang dalam rumusan masalah terkait upaya menjamin hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian. Sedangkan tujuan secara khusus adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim PA Padangsidempuan dalam pemenuhan hak-hak mantan istri pasca perceraian.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim PA Padangsidempuan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.
3. Menganalisis putusan hakim PA Padangsidempuan dalam memenuhi hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan penelitian ini juga dibedakan ke dalam dua kelompok, yakni teoritis dan praktis. Kegunaan secara teoritis adalah:

1. Untuk menambah wawasan peneliti dalam wilayah teori hukum, ilmu hukum, dan filsafat hukum.
2. Menjadi landasan akademis dan sumbangan pemikiran dalam bidang hak istri dan anak pasca perceraian di PA Padangsidempuan.

Sementara secara praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi PA Padangsidempuan dalam pemenuhan sejumlah hak istri dan anak sehingga tidak ada pihak yang ditinggalkan. Yang tak kalah pentingnya adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam penyelesaian studi program Strata Tiga pada Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

### **E. Batasan Masalah**

Penelitian ini ingin menjelaskan keterpenuhan hak mantan istri maupun anak pasca terjadinya perceraian dengan objek penelitian adalah PA Padangsidempuan yang selanjutnya dituliskan dengan PA Padangsidempuan. Kata pemenuhan jika dirujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, dan perbuatan memenuhi. Pencantuman kata “pasca perceraian” membawa makna adalah mantan istri. Namun demikian sekedar untuk penguatan, maka peneliti tetap menuliskan kata “mantan” pada kata istri. Kata pasca perceraian ini juga menjadi batasan awal yang akan diteliti tentang keterpenuhan hak anak yaitu setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya.

Perceraian melalui permohonan talak oleh suami maupun gugat cerai oleh istri akan membawa akibat hukum yang sama bagi mantan istri dari sudut masa iddah (kecuali dalam hal *qabl al-dukh- l* dan *nusy- z*), yakni si mantan istri harus menjalani masa iddah. Pada masa iddah ini, mantan istri memiliki hak sesuai dengan jenis atau kondisi masing-masing mantan istri. Kondisi dimaksud adalah perceraian karena permohonan talak, gugat cerai, sedang

hamil atau tidak, istri *nusy-z, qabla* atau *ba'da al-dukh-l*. Sementara hak-hak anak tidak terpengaruh dengan kondisi tersebut.

Adapun data putusan yang dijadikan bahan penelitian ini mulai dari Tahun 2017 sampai sekarang. Dan hak-hak mantan istri pasca perceraian dibatasi pada nafkah, *muṭ'ah, maskan, kiswah* sesuai ketentuan yang dimuat dalam KHI Pasal 149 ayat (1,2, dan 3). Sedangkan batasan hak-hak anak merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 ayat (2), PP Nomor 5 Tahun 1975 Pasal 24 ayat (2), UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 78 ayat (2), dan KHI Pasal 149 ayat (4) yakni biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

## **F. Penjelasan Istilah**

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan, yakni:

1. Pemenuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemenuhan berasal dari kata penuh. Penuh berarti sudah berisi seluruhnya sehingga tidak ada yang terluangkan lagi, tidak kurang dari yang seharusnya, lengkap, sempurna, mencukupi, meluluskan permintaan dan harapan, mengabdikan, memuaskan, menunaikan, dan menjalankan (kewajiban). Dengan memberikan prefik dan sufiks menjadi pemenuhan. Kosa kata pemenuhan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga pemenuhan dapat menyatakan dari tempat, nama seseorang, atau semua benda dan nama yang dibendakan. Pemenuhan adalah tata cara, proses, atau perbuatan memenuhi.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 851.

2. Hak berarti benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan undang-undang, aturan, dan sebagainya).<sup>27</sup> Dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *Recht*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Right*.<sup>28</sup>
3. Mantan istri. Istri adalah wanita atau perempuan yang telah menikah atau yang bersuami, wanita yang dinikahi. Sedangkan mantan adalah sesuatu yang ditinggalkan, pernah menjabat sebagai atau menjadi istri tetapi sekarang tidak lagi. Jika kosa kata yang dua ini digabungkan, maka mantan istri dimaksudkan adalah seorang wanita yang pernah menjadi istri seseorang dan sekarang tidak lagi.<sup>29</sup> Kemudian dalam judul penelitian ada disebutkan kata pasca perceraian. Ketika ada kata istri dalam konteks pasca perceraian, maka maknanya sudah sama dengan mantan istri walaupun tidak dituliskan secara eksplisit kata mantan tersebut.
4. Anak adalah keturunan kedua, manusia yang masih kecil.<sup>30</sup> Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa memiliki status lebih rendah maka ia perlu mendapat

---

<sup>27</sup> Pusat Bahasa, ....*Kamus...* hlm, 381.

<sup>28</sup> JCT Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cetakan Kedua Belas, hlm, 60.

<sup>29</sup> Pusat Bahasa....., *Kamus.....*, hlm, 122 dan 446. Penggunaan kata atau ungkapan mantan yang merupakan ameliorasi (pandangan sosial yang berlaku pada waktu dan ruang tertentu) dari kata bekas. Ungkapan ini diperkenalkan Ahmad Bastari Suan pada tahun 1984 dalam Majalah Peeminaan bahasa Indonesia. mantan dipakaikan kepada orang yang dihormati dan menduduki jabatan mulia. <https://kumparan.com/dwina-kamila/perubahan-makna-kata-mantan-dan-bekas-1ulXoUXiSu/1> diakses Ahad 5 Juni 2022

<sup>30</sup> Pusat Bahasa..., *Kamus.....*, hlm, 41.

perlindungan.<sup>31</sup> Sementara pengertian anak menurut hukum lebih banyak ditekankan pada aspek usia. Pemaknaan yang umum adalah subjek sekaligus objek utama dalam proses suatu legitimasi, generalisasi, dan sistematika aturan yang berlaku bagi seorang anak.<sup>32</sup>

Pentingnya memperhatikan pemenuhan hak anak yang masih kecil ini mengingat masa ini merupakan masa perkembangan yang menakjubkan secara fisik dan psikis serta merupakan tahapan yang terbaik dan hanya sekali sepanjang sejarah hidup manusia.<sup>33</sup> Perkembangan fisik yang luar biasa mulai dari pertumbuhan sel-sel otak dan organ tubuh lainnya sampai pada perkembangan motorik kasar seperti sudah mulai bisa berjalan, berlari, melompat, memanjat, dan sebagainya. Disamping itu, perkembangan motorik halus yang merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan tangan dan mata.<sup>34</sup> Perkembangan psikis dengan mulainya ada kemampuan berinteraksi dengan orang tua dan orang lain. Kemampuan berpikir sensori-motoris sampai berpikir pra operasional konkrit. Anak-anak biasanya bisa memahami sesuatu melalui panca inderanya, lalu berkembang pada tahapan selanjutnya dengan menggabungkan dengan imajinasi. Proses perkembangan tahapan-tahapan ini akan memberikan kontribusi positif dalam perkembangan

---

<sup>31</sup> Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pusataka Setia, 2007). hlm, 37.

<sup>32</sup> Waludi, "*Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Maju Mundur, 2009), hlm. 25

<sup>33</sup> Masganti, "*Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Jilid-I*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm, 4.

<sup>34</sup> Hasil penelitian neurologi memperlihatkan bahwa pada usia 4 Tahun perkembangan kognitif anak telah mencapai 50%, pada usia 8 Tahun mencapai 80%, dan mencapai puncaknya 100% pada usia 18 Tahun.

kemampuan bahasa, emosional, moral, dan agama. Tahap ini mulai membedakan antara baik dengan buruk, nama Tuhan serta agamanya. Untuk itulah aspek pengembangan yang mendapat penekanan dalam peraturan perundang-undangan adalah nilai agama, moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.<sup>35</sup>

5. Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga negara penegak keadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, serta ekonomi syariah.

### **G. Kajian Terdahulu yang Relevan.**

Kajian tentang hak-hak istri dan anak pasca perceraian telah di temukan dalam beberapa penelitian. Kajian terdahulu ini dibuat dalam dua klasifikasi, yakni terkait *maqāḍid al-syarī'ah* sebagai entitas yang menjiwai regulasi dan penelitian ini, kemudian entitas kedua adalah terkait hak-hak anak dan mantan istri secara khusus di PA Padangsidimpuan sebagai lokasi penelitian.

1. Disertasi yang ditulis oleh A. Muliany Hasyim dengan NPM 1029230003 dari UII Tahun 2015 dengan topik tentang *maqāḍid al-syarī'ah* sebagai landasan perspektif dengan objek kajian implementasi prinsip memperketat terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukum PTA Semarang.

---

<sup>35</sup>Masganti, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini Jilid-I*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm. 5. Aspek pengembangan dalam kurikulum PAUD tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 5.

Sebagai upaya konkrit dalam mencapai tujuan perkawinan sekaligus mencapai tujuan hukum Islam (*maqṣid al-syari'ah*), prinsip memperketat perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah suatu langkah yang dinilai strategis saat ini. Ide pusat-utama *Maqṣid al-syari'ah* adalah pencapaian kemaslahatan melalui pemenuhan kebutuhan pada tingkat *daruriyat*, memelihara lima pokok pilar (*al-maqṣid al-khamsah*) yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-nasl*. Idealnya pemeliharaan ini berlanjut sampai pada tingkat *haji* dan *tahsiniyah*.

Dalam penelitiannya, A. Mulianny Hasyim mengembangkan teori serta menjelaskan perlunya memperketat perceraian dan penerapan prinsip tersebut di Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Semarang. Kemudian menemukan teori tentang langkah-langkah penanganan eskalasi perceraian melalui aktualisasi prinsip mempersulit atau memperketat perceraian.

Obyek penelitian tersebut adalah membahas prinsip memperketat terjadinya perceraian dalam UU Perkawinan dalam perspektif *Maqṣid al-syari'ah*. Subyek penelitian ini adalah para hakim dalam wilayah hukum PTA Semarang.

Hasil penelitian *pertama*, perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang diatur melalui perundang-undangan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin yang sangat erat dan kuat, *misaqan galizan*, antar suami dengan istrinya dalam merealisasikan mimpi dan tujuan hidup bersama yang

damai, tenteram, dan sejahtera. Untuk itu perceraian sebagai kegiatan yang berseberangan dengan tujuan perkawinan itu harus dipersulit. Perkawinan bukan saja merupakan hubungan jasmaniah tetapi juga ruhaniyah dan tentu saja sangat dengan agama. Akibat hukum perceraian akan bisa berdampak kepada pihak istri maupun anak. *Kedua*, para hakim pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum PTA Semarang telah memperketat perceraian, maksimalisasi lembaga mediasi serta optimalisasi lembaga *hakam* sebagai implementasi aturan regulasi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut. Apabila upaya damai berhasil, maka perkara akan dicabut. Perkara yang tidak jelas alasan, maka akan di *nietontvankelijke verklart* (NO), dan jika tidak dapat membuktikan, maka perkaraanya akan ditolak. Alasan perceraian harus cukup, dan telah melewati fase mediasi dan tidak berhasil, maka perkara dikabulkan karena untuk menghindari *kemafsadatan* bagi para pihak. Perceraian dalam kondisi darurat diperbolehkan dalam konteks *maqāḍid al-syarī'ah*.

Selama tiga tahun yakni 2019 sampai 2012 angka perceraian di wilayah hukum PTA Semarang meningkat, cerai gugat mencapai 69% dan 31% untuk cerai talak. Adapun alasan-alasan perceraianya adalah suami tidak melaksanakan kewajibannya, terjadinya pertengkaran, dan KDRT. Dalam rangka penanggulangan eskalasi perceraian tersebut dibutuhkan upaya penerapan memperketat perceraian, memberikan pemahaman tentang makna dan tujuan perkawinan melalui kursus calon pengantin, memberikan materi fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami istri. Upaya lanjutan adalah memperluas absolut kompetensi PA ke wilayah memeriksa

perkara perceraian dengan alasan KDRT dan menerima delik aduan KDRT. Langkah ini juga merupakan implementasi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, karena subjek perkara tidak lagi diperiksa pada dua lembaga peradilan.

2. Yahya dari UIN Alauddin Makassar telah meneliti *Implementasi Maqāḥid al-Syari'ah dalam Putusan Pengadilan Agama Poso Tahun 2011*. Peneliti bermaksud mengkaji makna dan hakekat *maqāḥid al-syari'ah*, pengetahuan hakim PA Poso tentang *maqāḥid al-syari'ah* dan dampaknya pada putusan hukum serta implementasinya dalam penetapan hukum khususnya perkara perceraian yang terjadi pada putaran waktu Tahun 2009. Hasil penelitian Yahya ini masih menyisakan penelitian, selain tempat dan waktu yang berbeda, fokus kajian juga berbeda, sehingga penelitian ini masih tetap perlu dan urgen untuk dilakukan.
3. Hasanatul Jannah yang dimuat dalam Jurnal Syariah dan Hukum *De Jure*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, dengan judul Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian. Hasanatul menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum melek hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Suami lebih cenderung menyepelkan dan menganggap persoalan pemenuhan nafkah istri seiring adanya putusan pengadilan.
4. Fatimah, Rabiatul Adawiyah, dan M. Rifqi menulis pada jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, volume 4, Nomor 7, Mei 2014 dengan judul Pemenuhan Hak-Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin). Beberapa

temuan disebutkan seperti adanya perbedaan besaran *muṭ'ah* berupa uang yang diberikan suami kepada mantan istri karena didasarkan pada kemampuan suami dan lama usia pernikahan mereka. Terkait biaya  anak bagi anak yang berumur dibawah 21 tahun semuanya dibebankan kepada ayahnya. Namun tidak ada penjelasan lanjutan apakah semua hak-hak anak telah terpenuhi oleh ayahnya. Mereka menyarankan apabila kepada para pihak yang dirugikan setelah adanya putusan pengadilan atas hak mereka untuk memaksimalkan hak mereka menggugat lagi ke pengadilan secara perdata untuk memperoleh hak yang terabaikan tersebut.

5. Problematika Penegakan Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Terkait Biaya Penghidupan Anak dan Mantan Istri karya Novendia Dra Cintaanito dalam *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* Litpam 2021. Penelitian ini dilatari oleh adanya PNS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diputuskan hakim. namun jenis penelitian ini adalah *library research* atau lazim juga disebut dengan *legal research instruction*. Secara teoritis, pejabat (atasan) dari instransi tempat PNS bekerja dapat memerintahkan bendahara instansi yang bersangkutan melakukan pembagian gaji PNS sesuai putusan pengadilan dan menyerahkannya kepada yang berhak. Suami PNS tidak dapat menolak memberikan pemberian gaaji sesuai pasal 16 PP Izin Perkawina dan Perceraian bagi PNS jo angka 3 Bab VIII Surat Edaran Nomor 48/SE/1990.

6. Dalam konteks kesejarahan, advokasi anak difokuskan pada perlindungan kebutuhan. Trend kontemporer advokasi anak dengan menggabungkan perlindungan dan hak-hak bawaan anak ke dalam kepribadian. Ke depan advokasi anak akan sangat tergantung keberlanjutan sintesa antara hak dan perlindungan. Ini diungkapkan oleh Michele Cascardi, dkk, dengan judul *Where Have We Been and Where Are We Going? A Conceptual Framework for Child Advocacy*, SAGE open January-March 2015.
7. Penelitian yang sama dengan lokasi PA Padangsidimpuan adalah baru setingkat Tesis yang meneliti tentang putusan PA Padangsidimpuan terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian. Maka landasan yuridis yang dijadikan acuan adalah UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 3 Tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 1974, KHI, PP Nomor 10 Tahun 1983 jo Nomor 45 Tahun 1990. Pertimbangan hakim telah memberikan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan pasca perceraian dalam putusannya. Upaya ini berdasarkan tuntutan rekonsvensi yang diajukan oleh pihak perempuan dalam cerai talak serta tuntutan kumulasi dari pihak penggugat dalam kasus cerai gugat.

Hak-hak perempuan pasca perceraian ini merupakan bagian dari pembahasan penelitian namun masih perlu diadakan pendalaman kajian dari berbagai aspek. Beliau menyimpulkan bahwa kewenangan hakim telah berhasil memberikan efek positif dalam memberikan dan melindungi hak-hak perempuan dalam hal perceraian.

Sejauh data ini belum tergambar bagaimana sikap dan bantuan hakim dalam memberikan penjelasan kepada para pihak akan hak-hak

mereka dan juga hak-hak anak pasca perceraian yang akan dimasukkan dalam petitum. Legal standing hak anak yang berbeda dengan hak mantan istri. Demikian juga dengan ultra petita dan hak *ex-officio* hakim terkait pemenuhan hak mantan istri dan anak. Karena dari sini akan tergambar bagaimana proporsionalitas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Di sinilah peta akademik kajian penelitian dinilai urgen untuk dilaksanakan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibagi kepada lima bab. Masing-masing bab memiliki sub-bab sesuai kebutuhan pembahasan. Untuk mengintrodusir pokok persoalan yang akan dibahas, dalam pendahuluan bab pertama akan diuraikan latar persoalan sebagai gagasan awal studi ini. Dari latar belakang masalah ini muncul rumusan masalah yang merupakan inti persoalan yang akan dijadikan acuan dan akan dicarikan jawabannya melalui penelitian ini. Kemudian secara ritual penelitian tentu akan disampaikan tujuan dan kegunaan penelitian. Agar tidak terjadi pemahaman yang melebar atau salah sasaran, maka dikemukakan batasan masalah dan penjelasan istilah. Masih dalam bab pertama, dirasakan perlu menempatkan posisi penelitian ini diantara hasil penelitian yang sudah ada dalam topik yang sama. Maka kajian penelitian yang relevan akan dimuat disini. Penutup bab ini dibuatkan sistematika penulisan sebagai rasionalisasi dari daftar isi.

Lanjutannya pada bab kedua adalah membuat landasan teori sebagai jawaban awal secara teoritis terhadap persoalan hak-hak anak dan mantan istri

pasca perceraian. Dari sini akan lebih mudah membuat arah penelitian untuk dapat menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Kemudian pada bab ini perlu dijelaskan kajian teori yang memuat *maqāḍid al-syarī'ah*, teori hermeneutika, hukum progresif, hak mantan istri dan anak, serta kerangka konseptual yang menggambarkan bagan dan alur dalam kajian ini.

Pada bab ketiga akan dilanjutkan dengan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, lokasi dan waktu, sumber data, alat dan teknik pengumpulan data, teknik analisa data termasuk dalam sub metode penelitian ini.

Sedangkan hasil penelitian dituangkan pada bab keempat dengan beberapa sub bab. Bab ini diawali dari PA Padangsidimpuan yang menyinggung serba sedikit tentang sejarah peradilan dalam Islam kemudian dilengkapi dengan sub pembahasan sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah penelitian yakni pertimbangan hakim PA Padangsidimpuan tentang pemenuhan hak-hak mantan istri dan demikian juga dengan hak anak apabila terjadi perceraian. Tentu saja saja lokus-tempusnya di PA Padangsidimpuan. Uraian berikut dengan tidak terlewatkan pembahasan tentang analisa putusan PA yang terkait dengan hak-hak tersebut. Novelty penelitian juga akan tergambar dalam pembahasan bab keempat ini.

Untuk melihat kesimpulan penelitian ini, maka pada bab kelima sebagai penutup akan disampaikan kesimpulan dan saran rekomendasi.